

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KAN di Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar dalam menyelesaikan tindak pidana adat sebagai sarana optimalisasi keadilan restoratif belum berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, KAN lebih aktif menyelesaikan sengketa adat yang bersifat keperdataan, seperti sako dan pusako, sedangkan penyelesaian tindak pidana adat masih jarang bahkan tidak pernah dilakukan penyelesaian dengan mekanisme adat oleh KAN. Tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat lebih banyak diselesaikan melalui jalur hukum formal, diselesaikan secara pribadi tanpa melibatkan KAN, atau bahkan tidak mendapat penyelesaian sama sekali. Selain itu, belum adanya Pernag, kurang koordinasi antara KAN dan pemerintah nagari, serta rendahnya keterlibatan masyarakat terhadap penyelesaian adat turut memengaruhi belum optimalnya peran KAN. Dengan demikian, meskipun secara normatif KAN memiliki posisi yang strategis dalam menyelesaikan tindak pidana adat melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian, namun dalam praktiknya fungsi tersebut belum terlaksana secara efektif di Nagari Baringin.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran KAN dalam menyelesaikan tindak pidana adat di Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar berasal dari faktor

internal dan eksternal. Dari sisi internal, KAN belum memiliki mekanisme penyelesaian tindak pidana adat yang berjalan secara terstruktur. Sementara dari sisi eksternal, masyarakat lebih cenderung memilih penyelesaian melalui jalur hukum formal karena dianggap lebih memiliki kepastian hukum dan kekuatan mengikat. Perubahan sosial dan pola pikir masyarakat juga menyebabkan penyelesaian perkara melalui musyawarah adat mulai ditinggalkan. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi KAN, seperti minimnya laporan masyarakat mengenai tindak pidana adat, kurangnya pemahaman mengenai keadilan restoratif, belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, serta belum disahkannya Pernag yang mengatur penyelesaian tindak pidana. Akibatnya, penyelesaian tindak pidana adat melalui KAN berbasis keadilan restoratif belum dapat terlaksana secara efektif di Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. KAN dan Pemerintah Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar agar lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam mengoptimalkan peran KAN sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana adat berbasis keadilan restoratif. KAN tidak hanya perlu berfokus pada penyelesaian sengketa adat yang bersifat keperdataan seperti sako dan pusako, tetapi juga perlu menjalankan fungsi penyelesaian tindak pidana adat yang terjadi di tengah masyarakat.

Selain itu, pemerintah nagari dan KAN juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi, kewenangan, serta pentingnya penyelesaian tindak pidana adat melalui pendekatan musyawarah dan keadilan restoratif.

2. Masyarakat Nagari Baringin dan aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, agar mendukung dan melibatkan KAN dalam menyelesaikan tindak pidana adat yang terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak selalu menjadikan jalur hukum formal sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian perkara, melainkan juga memberikan ruang kepada lembaga adat untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan KAN dalam penerapan keadilan restoratif, sehingga penyelesaian tindak pidana ringan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai adat dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat nagari.

